

Literasi Penyalahgunaan AI untuk Masyarakat Kabupaten Gowa dan Sekitarnya Demi Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Kejahatan Daring

Amaliyah¹, Muhammad Alif Akbar Zaki Khairullah²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Muhammad Alif Akbar Zaki Khairullah

E-mail: muhalifakbarzk@gmail.com

Abstrak

Di zaman sekarang, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah menyatu dalam rutinitas masyarakat. Teknologi seperti chatbot yang merespon permintaan dalam hitungan detik atau platform yang mengubah kalimat menjadi video utuh, membuat AI dianggap sebagai 'mitra digital' di berbagai lini kehidupan. Sayangnya, di balik kemudahan itu, masyarakat kerap kurang menyadari jerat hukum yang mungkin mengintai mereka. Meskipun regulasi hukum terkait AI belum tercantum dalam Undang-Undang NKRI, ketiadaan aturan ini dapat menjerumuskan pengguna ke berbagai risiko. Kegiatan pengabdian ini menyusun literasi artikel dan brosur tiga lipat, mendistribusikannya, dan mengevaluasi pemahaman masyarakat melalui survei Google Form. Dari responden sebanyak 38 orang, didapatkan hasil: 42% melaporkan pernah mendapatkan misinformasi karena sumber AI, 34% melaporkan pengalaman tak menyenangkan lain seperti mendapatkan konten yang tak pantas, skor rata-rata dari evaluasi pemahaman responden mencapai skor 4,0/5. Kegiatan ini menunjukkan bahwa literasi singkat yang efektif dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, namun perlu adanya penyesuaian bahasa agar lebih mudah dipahami serta tambahan studi kasus nyata.

Kata kunci – kecerdasan buatan, regulasi dan penyalahgunaan AI

Abstract

Nowadays, artificial intelligence or AI has become integrated into people's daily routines. Technologies like chatbots that respond to requests in seconds, or platforms that convert sentences into complete videos, have made AI a "digital partner" in various aspects of life. Unfortunately, despite this convenience, people are often unaware of the legal pitfalls that may lurk. Although specific regulations regarding AI are not yet included in the Republic of Indonesia Law, this absence often exposes users to multiple risks. This community-service study developed and distributed article and tri-fold brochures, then evaluated its impact via an online survey through Google Form. From 38 respondents, we gathered the results: 42% has encountered misinformation from AI, 34% reported other unpleasant experience like being exposed to inappropriate content, and the average score of the respondent's comprehension evaluation was 4,0 out of 5. This activity shows that effective short literacy can help improve public understanding, but there is a need for language adjustments to make it easier to understand and additional real case studies.

Keywords - artificial intelligence, regulation, AI misuse

PENDAHULUAN

Istilah *Artificial Intelligence* pertama kali dicetuskan oleh seorang professor dari Massachusetts Institute of Technology, John McCarthy, pada tahun 1956 dalam konferensi *Darhmouth*. Pada konferensi tersebut dijelaskan mengenai tujuan dari kecerdasan buatan, yakni untuk mengetahui dan memodelkan proses berfikir manusia serta mendesain mesin agar dapat meniru kelakuan manusia itu. Sejak diperkenalkan lebih dari 60 tahun lalu, AI telah berkembang secara pesat, khususnya dalam beberapa dekade terakhir (Riadi, Muchlisin, 2021)

Perkembangan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) yang cepat ini berlangsung di seluruh penjuru dunia, salah satunya adalah negara Indonesia. Kecerdasan buatan di Indonesia, khususnya *machine learning* dan *deep learning*, telah diimplementasikan secara luas ke berbagai sektor industri untuk mengefisienkan dan meningkatkan kualitas produk mereka, misalnya digunakan untuk memprediksi kerusakan dari peralatan serta pemeriksaan kualitas produk (Puspita Sari, Rita, 2024.). Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan AI yang tidak tepat dapat berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum bagi masyarakat. Expert Panel nasional memperingatkan bahaya seperti eksploitasi data, bias algoritma, pelanggaran hak cipta, dan ketimpangan sosial seiring dengan berkembangnya AI di perusahaan-perusahaan besar (Maliki Baskoro, Faisal, 2025.).

Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang masih marak adalah *deepfake* atau *ai-generated content*. Terdapat banyak tokoh terkenal yang menjadi korban dari hasil pembuatan AI ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Sebagai contoh, penyanyi musik pop asal Amerika Serikat yaitu Taylor Swift menjadi salah satu korban penyalahgunaan AI, di mana foto-foto palsu dirinya yang tidak senonoh disebar pada 24 Januari 2024 (Haris, 2024). Selain itu, di Indonesia terdapat banyak pelaku kasus penipuan yang menggunakan video *deepfake* untuk meraup uang haram dari korbannya yang awam terkait teknologi. Modus penipuan ini secara mayoritas menggunakan teknik yang sama, video-video *deepfake* yang mengatasnamakan pejabat negara atau selebriti ternama disebar melalui media sosial dengan narasi video seperti hadiah *giveaway*, promosi bisnis, ataupun bantuan cuma-cuma (Fajar Nur, Mochammad, 2025).

Saat ini, Indonesia masih minim regulasi yang spesifik mengenai kecerdasan buatan. Belum ada undang-undang terkait AI meskipun dampak buruknya sudah nyata dan kompleks di NKRI. Walaupun berbagai regulasi seperti UU ITE, UU Pornografi, atau UU PDP dapat digunakan secara analogis, namun tidak satupun yang menyebut langsung istilah 'AI' atau '*deepfake*', sehingga penegak hukum sering kesulitan menjerat pelaku dengan pasal yang sesuai (Saiful Haris, Muhammad, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Dhahir et al. (2024), membuah hasil bahwa literasi digital, paparan internet, maupun *deepfake* tidak meningkatkan kemampuan generasi X untuk mengidentifikasi konten-konten *deepfake*. Bahkan kemampuan mendeteksi *deepfake* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek afektif, kognitif, dan perilaku dari pengguna (Dhahir et al., 2024).

Selain implikasi dalam hal sosial, penyalahgunaan AI juga mengakibatkan konsekuensi hukum sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsive terhadap perkembangan teknologi (Darma et al., 2025). Penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital saja tidak cukup, tetapi diperlukan pelatihan khusus serta dukungan yang kuat dari berbagai kalangan, seperti melalui kolaborasi pemerintah, pendidik, dan media sosial. Terlebih lagi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kimmy Baby Kirana dan Wilma Silalahi (2025), UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia atau UU PDP belum mengatur aspek teknis dari AI, yang mengakibatkan luasnya ruang untuk menyalahgunakan AI (Kirana & Silalahi, 2025).

Minimnya regulasi di Indonesia serta tingginya potensi penyalahgunaan AI menjadikan literasi masyarakat sebagai upaya awal yang sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai AI dan akibat penyalahgunaannya, dengan harapan agar mereka dapat lebih waspada dalam menggunakan

teknologi dengan lebih baik tanpa perlu mengkhawatirkan ancaman pidana yang dapat menjerumuskan mereka ke dunia hukum.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif serta mulai dilaksanakan dari tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan di area kota Makassar dan Gowa dengan sasaran masyarakat umum di lokasi publik. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Tahap pertama, atau persiapan, adalah pencarian informasi terkait regulasi hukum seperti apa yang terhubung ke penyalahgunaan teknologi AI. Selain itu, studi kasus-kasus juga diperlukan untuk meyakinkan pembaca bahwa ancaman dari penyalahgunaan AI adalah nyata.
2. Tahap kedua adalah menggabungkan setiap informasi yang telah didapatkan ke dalam sebuah artikel. Artikel ini nantinya akan menjadi basis dalam pembuatan brosur lipat tiga yang berisi informasi yang serupa, namun lebih ringkas.
3. Tahap ketiga adalah pendistribusian. Artikel didistribusikan secara *online* melalui media tertentu, sedangkan brosur lipat disebarakan secara langsung ke masyarakat sekitar.
4. Tahap keempat, atau terakhir, adalah melakukan evaluasi kepada pembaca terkait isi dari konten yang telah mereka baca. Terdapat QR code yang dilampirkan di artikel dan brosur, yang dapat membawa responden ke form kuesioner.

Kuesioner terdiri dari: (1) demografi dasar (umur, pendidikan terakhir), (2) pengalaman menggunakan AI, (3) masalah yang pernah dialami, (4) evaluasi materi yang menggunakan skala Likert 1-5 untuk aspek kemudahan memahami isi, relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat, kelengkapan topik, penerapan ke kehidupan sehari-hari, dan kepuasan secara keseluruhan, (5) pertanyaan terbuka untuk kritik dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan dua media literasi, yaitu artikel dan brosur lipat tiga mengenai penyalahgunaan kecerdasan buatan. Kedua output disebarakan secara langsung dan daring kepada masyarakat, lalu dievaluasi melalui survei yang diisi oleh 38 responden.

A. Penggunaan AI oleh Responden

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menggunakan layanan AI dalam aktivitas sehari-hari, dengan jenis yang paling umum digunakan yaitu *chatbot* dan aplikasi penerjemah bahasa. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi AI sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, baik dalam hal pembelajaran, pekerjaan, maupun sekedar interaksi digital.

Tabel 1.
Jenis AI yang digunakan oleh responden.

AI yang pernah digunakan (pilih satu atau lebih)	Jumlah	Persen
<i>Chatbot</i> (ChatGPT, Gemini, etc.)	31	81,6%
Penerjemah Bahasa (Google Translate, DeepL, etc.)	26	68,4%
Google Maps	28	73,7%
Filter Sosial Media (Tiktok, Instagram, etc.)	16	42,1%
<i>Chatbot Customer Service</i>	7	18,4%
Rekomendasi Toko Online (Shopee, Tokopedia, etc.)	18	47,4%
Lainnya	2	5,3%

B. Masalah Penggunaan AI yang Dialami Responden

Meskipun sering digunakan, banyak responden yang mengaku pernah mengalami suatu permasalahan saat menggunakan layanan AI. Masalah yang didapatkan dominan terkait misinformasi yang diberikan serta mendapatkan konten yang tidak pantas. Beberapa responden juga pernah mengalami gangguan seperti akun yang diretas ketika menggunakan layanan AI yang cuma-cuma. Hasil ini menunjukkan bahwa paparan AI ke masyarakat tidak selalu sebanding dengan pemahaman akan risiko dari penggunaannya.

Tabel 2.

Masalah penggunaan AI yang pernah dialami responden.

Masalah AI (pilih satu atau lebih)	Jumlah	Persen
Mendapatkan informasi yang salah	16	42,1%
Foto/Video pribadi digunakan tanpa izin	2	5,3%
Akun di- <i>hack</i> setelah menggunakan layanan AI gratis	2	5,3%
Mendapatkan konten yang tidak pantas/aneh	9	23,7%
Belum pernah	19	50%

C. Efektivitas Media Literasi

Evaluasi menunjukkan bahwa materi yang dibawakan memperoleh skor rata-rata 4.0 dari 5. Aspek dengan skor tertinggi adalah kemudahan responden dalam memahami materi, kemudahan akses, serta kepuasan umum. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi yang singkat cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penyalahgunaan AI. Hasil ini sejalan dengan program literasi digital di daerah lain yang menunjukkan bahwa materi edukasi yang sederhana dan mudah diakses dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dengan cepat (Surbakti, 2025).

Tetapi, skor terendah diraih oleh aspek kelengkapan topik, sehingga materi artikel dan brosur perlu ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak contoh kasus riil serta kaitannya dengan aspek hukum.

Tabel 3.

Hasil evaluasi responden.

Pertanyaan Evaluasi	Rata-Rata
Kemudahan Pemahaman	4,2
Sesuai dengan Kebutuhan	3,9
Kelengkapan Topik	3,8
Penerapan Tips	4,0
Kemudahan Akses	4,2
Kepuasan secara Keseluruhan	4,2
Rata-Rata Total	4,0

D. Feedback Materi

Sekitar 63% dari total responden tidak memberikan kritik ataupun saran. Namun, beberapa saran telah dicantumkan, seperti perlunya pembahasan lebih lanjut terkait AI di berbagai lini pekerjaan, penambahan studi kasus nyata terkait penyalahgunaan AI, dan perlunya membahas mengenai baik dan buruk dari penggunaan AI di masa depan.

Tabel 4.
Kritik dan saran yang diberikan oleh responden.

Kritik dan Saran	Jumlah
Bahasa yang masih teknis dan perlu disederhanakan	1
Hak cipta penggunaan AI dan plagiasinya harus dibahas lebih lanjut	2
Diperlukan video pendukung yang menjelaskan materi artikel	1
Diperlukan pembahasan mengenai dampak psikologis penggunaan AI	2
Topik mengenai AI di berbagai lini pekerjaan perlu dibahas lebih jauh	5
Berikan lebih banyak studi kasus terkait penyalahgunaan AI	1
Baik dan buruk dari penggunaan AI di masa mendatang perlu dibahas lebih lanjut	2
- (tidak menjawab/tidak memiliki kritik dan saran)	24
Total	38

E. Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, yang menunjukkan bahwa pendistribusian brosur dilakukan di area publik seperti sekolah dan tempat wisata (Gambar 1). Selain itu, penggunaan brosur sebagai media cetak dan artikel sebagai media yang dapat diakses secara online membuat materi lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.



Gambar 1.
Pembagian brosur di SMAN 1 Gowa dan Pantai Losari Makassar



Gambar 2.
Tampilan depan dan belakang dari brosur.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa media literasi seperti artikel dan brosur mampu meningkatkan pemahaman dasar masyarakat terkait AI dan risiko penyalahgunaannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami, dengan rata-rata skor 4,0 dari 5.

Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan untuk penelitian kedepannya. Hal-hal tersebut yaitu jumlah responden yang sedikit sehingga hasil belum dapat digeneralisasi, minimnya pre-test agar tingkat pemahaman responden bisa diukur dengan lebih baik, dan distribusi materi yang masih terbatas pada 2 kota saja.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan studi yang dilakukan sebelumnya oleh Dhahir et al., yang menyatakan bahwa literasi digital belum cukup untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi konten yang telah dimanipulasi AI. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pentingnya kerja sama dengan pihak pemerintah dan akademisi untuk menciptakan program literasi AI yang lebih mudah diakses dan komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian ini sehingga jurnal yang ditulis dapat terselesaikan. Adapun berbagai pihak yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini, yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah memberikan akses dan dukungan dalam pelaksanaan program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AI Jadi Senjata Legal, Hukum Indonesia Masih Tertinggal.* (2025, July 16). kumparan. Retrieved July 31, 2025, from <https://kumparan.com/msaiful-haris/ai-jadi-senjata-legal-hukum-indonesia-masih-tertinggal-25TC7SAKUDq>
- AI Risks: Indonesian Panel Warns of Data Theft, Copyright Violations.* (2025, March 10). Jakarta Globe. Retrieved July 31, 2025, from https://jakartaglobe.id/tech/ai-risks-indonesian-panel-warns-of-data-theft-copyright-violations?utm_source=chatgpt.com
- Darma, M., Gisymar, N. A., Purwadi, A., Zubaedah, P. A., & Judijanto, L. (2025). Legal Implications of Deepfake Technology Misuse in Digital Content on Social Media. *Science of Law*, 2025(3), 98–103. <https://doi.org/10.55284/eqazc148>
- Dhahir, D. F., Kenda, N., Dirgahayu, D., Syarifuddin, S., Djaffar, R., Widiastuti, R., Rustam, M., & Pala, R. (2024). The Relationship of Digital Literacy, Exposure to AI-Generated Deepfake Videos, and the Ability to Identify Deepfakes in Generation X. *Jurnal Pekommas*, 9(2), 357–368. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i2.5873>
- Haris, M. (2024, May 2). Upaya Penegakan Etika Hukum Terhadap teknologi Artificial Intelligence Content Generated: Analisis Kasus AI-Generated Fake Pornographic Images. *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia*. <https://law.uii.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated-analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>
- Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence).* (2021, September 14). <https://www.kajianpustaka.com/2019/03/kecerdasan-buatan-artificial-intelligence.html>
- Kirana, K. B., & Silalahi, W. (2025). *Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*.
- Nur, M. F. (2025, June 12). *AI di Tangan Bandit: Dari Deepfake hingga Surel Palsu*. tirtoid. Retrieved July 31, 2025, from <https://tirtoid.id/ai-di-tangan-bandit-dari-deepfake-hingga-surel-palsu-hcTS>

Penerapan Artificial Intelligence di Industri Manufaktur. (2024, August 02). Cloud Computing Indonesia. Retrieved July 30, 2025, from <http://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/ai-di-industri-manufaktur>

Surbakti, F. P. S. (2025). Digital Safety Education for the Constituents of West Nusa Tenggara Electoral District 2. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 6(3), 479–487. <https://doi.org/10.33394/jpu.v6i3.16374>